

**ANALISIS TERHADAP PENYELIDIKAN KOMNAS HAM  
TENTANG PERISTIWA KEMATIAN ENAM ORANG LASKAR FPI**  
*(The Analysis of KOMNAS HAM Investigation  
Concerning The Death Incident of Six Paramilitary Member of FPI)*

Jayadi Damanik<sup>1</sup>, Nicken Sarwo Rini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nasional, Jakarta

<sup>2</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta

[jayadidamanik@yahoo.co.id](mailto:jayadidamanik@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Komnas HAM has investigated and examined the death incident of 6 (six) paramilitary member of FPI at Jakarta-Cikampek Highway on December 7, 2020, and the finding has published on January 8, 2021 by Press Release Number: 003/Humas/KH/I/2021 and reported to the President on January 14, 2021. By Referring to the finding, the authors analyzed by way of juridical normative and then concluded that Komnas HAM in investigating and examining the death incident of 6 (six) paramilitary member of FPI at Jakarta-Cikampek Highway on December 7, 2020: (a) is not comply with legal procedure based on Article 89(3) f and g Act No.39/1999; and (b) is beyond authority of Komnas HAM as an investigator and examiner for human rights violation. Based on the analysis and conclusion, the authors suggested: (a) Komnas HAM has to obey the legal procedure based on Article 89(3) f and g Act No.39/1999 in investigating and examining incidents occurring in society which either by their nature or scope likely constitute violations of human rights; and (b) is not beyond authority of Komnas HAM as an investigator and examiner for incidents occurring in society which either by their nature or scope likely constitute violations of human rights.*

**Keywords:** *investigation, human rights violation, and death.*

**ABSTRAK**

Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kematian 6 (enam) laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada 8 Januari 2021 dalam bentuk Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 dan kepada Presiden pada 14 Januari 2021. Terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut penulis melakukan analisis yuridis-normatif yang atas dasar analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Komnas HAM dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020: (a) tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 3 huruf f dan huruf g UU No.39/1999; dan (b) melampaui kewenangan sebagai pemantau dan penyelidik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, disarankan agar: (a) Komnas HAM mematuhi hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g UU No.39/1999 dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya diduga terdapat pelanggaran HAM; dan (b) tidak melampaui kewenangannya sebagai pemantau dan penyelidik terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya diduga terdapat pelanggaran HAM.

**Kata Kunci:** *penyelidikan, pelanggaran HAM, dan kematian.*

## PENDAHULUAN

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan Keterangan Pers tertanggal 8 Januari 2021 mengenai peristiwa kematian 6 (enam) Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020<sup>1</sup>. Sebagaimana yang diuraikan dalam Keterangan Pers tersebut, berbagai hal telah dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, yaitu: peninjauan langsung lokasi peristiwa; permintaan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari Pihak Terkait; permintaan dan penerimaan barang bukti; pemeriksaan dan pengujian barang bukti; permintaan keterangan Ahli; dan hal-hal lain yang dipandang perlu. Selanjutnya, pada 14 Januari 2021, Komnas HAM bertemu Presiden dan sesaat kemudian Ketua Komnas HAM menyampaikan keterangan Pers tentang pertemuan tersebut<sup>2</sup>.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela pihak mana pun; sebaliknya, tidak juga dimaksudkan untuk mendiskreditkan pihak mana pun, melainkan dimaksudkan semata-mata untuk menganalisis secara yuridis-normatif hasil penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM tersebut dan menganalisis berbagai pernyataan pihak Komnas HAM dan pihak lainnya, termasuk pernyataan pihak FPI, yang dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik sehubungan dengan peristiwa tersebut. Analisis ini dipandang perlu dilakukan agar berbagai hal yang belum dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini di ruang publik dapat memperoleh pendalaman lebih lanjut dan semua pihak diharapkan dapat lebih memahami seluk-beluk penyelidikan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan pula dari analisis ini dapat berguna

sebagai bahan pertimbangan untuk kemungkinan penyempurnaan berbagai kelemahan prosedur hukum yang mengatur tentang pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Bersesuaian dengan tujuan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif<sup>3</sup>, yakni berbentuk studi kepustakaan (*library research*), suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, termasuk Putusan Pengadilan yang relevan. Buku-buku literatur yang dimaksud merupakan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, antara lain: Andi Hamzah, C.F. Strong, Jayadi Damanik, Moeljatno, L.J. van Apeldoorn, Sri Soemantri, dan Yudha Bhakti Ardihiwisastra. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No.26/2000), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.BG), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012 dan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkap No.1/2009), dan Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Yang disebut terakhir itu ditetapkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku

---

<sup>1</sup> Tim Pemantau Komnas HAM, *Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/1/2021* (Jakarta, 2021).

<sup>2</sup> Kompas.com, "Komnas HAM Serahkan Laporan Soal Penembakan Anggota FPI Ke Presiden Jokowi Hari Ini," *14 Januari 2021* (Jakarta, 2021), accessed January 27, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/09265441/komnas-ham-serahkan-laporan-soal-penembakan-anggota-fpi-ke-presiden-jokowi?page=all>.

---

<sup>3</sup> Uraian yang lebih lengkap tentang metode analisis yuridis-normatif dapat dibaca dalam Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang-Undang Yang Diskriminatif Di Indonesia Pada Era Soeharto* (Malang: Bayu Media, 2008), Hal. 35-38.

Kejahatan, Havana, 27 Agustus - 7 September 1990<sup>4</sup>.

Keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan ini pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum sebagaimana yang telah disebutkan, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum serta hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan) dan bahan hukum sekunder (berupa buku teks karya para ahli hukum yang juga telah disebutkan) serta dokumen-dokumen yang relevan yang diterbitkan oleh instansi terkait, antara lain Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 dan pemberitaan yang terdapat dalam *nasional.kompas.com* pada tanggal 14 Januari 2021, *Mediakita.co* pada tanggal 18 Januari 2021, *REPUBLIKA.co.id* pada tanggal 21 Januari 2021.

## PEMBAHASAN

Bila substansi keterangan-keterangan Pers Komnas HAM tertanggal 8 Januari 2021 dan berbagai pernyataan pihak Komnas HAM yang diberikan setelah keterangan Pers tanggal 8 Januari 2021 tersebut serta respons beberapa pihak terhadap keterangan pers Komnas HAM tersebut dicermati, maka dapat dicatat beberapa hal penting berikut ini:

### A. Antara Penyelidikan berdasarkan UU No.39/1999 atau UU No.26/2000

Pertama, penyelidikan *a quo* adalah penyelidikan dalam rangka Pemantauan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No.39/1999, bukan penyelidikan dalam rangka Pelanggaran HAM yang Berat (penyelidikan *pro justitia*) berdasarkan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU No.26/2000.

Penyelidikan berdasarkan UU No.26/2000 tergolong ke dalam rezim hukum pidana<sup>5</sup>, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10

UU No.26/2000: “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”<sup>6</sup>. Oleh karenanya dalam proses hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No.26/2000 merujuk pada hukum acara yang berlaku pada rezim hukum pidana yaitu: penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sumpah, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilannya.

Sedangkan hukum acara penyelidikan yang dilakukan berdasarkan UU No.39/1999 sangat terbatas dan tidak lengkap<sup>7</sup>, tidak seperti halnya hukum acara penyelidikan berdasarkan UU No.26/2000 yang relatif lengkap. Dikatakan terbatas dan tidak lengkap, karena Komnas HAM hanya diberi wewenang memanggil pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk didengar keterangannya<sup>8</sup>; memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan<sup>9</sup>; peninjauan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu<sup>10</sup>; memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan<sup>11</sup> dan melakukan pemeriksaan setempat dengan persetujuan Ketua Pengadilan<sup>12</sup>.

Tidak ada satu Pasal atau satu ayat pun dalam UU No.39/1999 yang menyatakan bahwa hukum acaranya merujuk pada hukum acara pidana, seperti halnya yang terdapat dalam UU No.26/2000. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No.39/1999, Komnas HAM memang dapat merujuk pada Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB)

<sup>6</sup> Pasal 10 *ibid*.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

<sup>8</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf c *ibid*.

<sup>9</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf d *ibid*.

<sup>10</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf e *ibid*.

<sup>11</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf f *ibid*.

<sup>12</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf g *ibid*.

<sup>4</sup> United Nations, *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July, 1990.*

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 2000.

yang dahulu disebut HIR atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura (RBG), tetapi ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan bila ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan g tidak dipenuhi, yaitu mengenai keharusan adanya “persetujuan Ketua Pengadilan”.

Kedua, bentuk hukum dari hasil penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan berdasarkan UU No.39/1999 tidak diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No.39/1999. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penafsiran sistematis<sup>13</sup>, Komnas HAM merujuk pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (4) huruf d UU No.39/1999 yang mengatur tentang kewenangan mediasi yang menyebutkan bahwa Komnas HAM dapat menyampaikan “rekomendasi”, sebagaimana dikutipkan berikut ini: “menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya”. Tegasnya, bentuk hukum dari hasil penyelidikan *a quo* hanya sebatas rekomendasi, sehingga tergolong *non-legally binding* (tidak mengikat secara hukum).

Bila Pemerintah *c.q.* Instansi yang bersangkutan menilai bahwa rekomendasi Komnas HAM layak untuk ditindaklanjuti, maka mereka secara sukarela dapat menindaklanjutinya. Sebaliknya, bila dinilai tidak layak, maka tidak perlu ditindaklanjuti. Bila yang disebut terakhir ini yang terjadi, maka Komnas HAM tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mencampuri perihal tindak lanjut rekomendasinya, kecuali pihak Pengadu dan/atau Teradu dan/atau Pihak Terkait menempuh upaya hukum melalui Pengadilan yang berwenang. Bila upaya hukum dilakukan oleh para pihak tersebut, maka Komnas HAM dapat memberi pendapatnya berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara yang sedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran

HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak<sup>14</sup>.

Ketiga, berbeda halnya bila Komnas HAM melakukan penyelidikan berdasarkan UU No.26/2000 yang hasilnya dapat diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan dan/atau Penuntutan<sup>15</sup>. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara hasil penyelidikan Komnas HAM berdasarkan UU No.39/1999 dalam rangka menyusun rekomendasi ada atau tidaknya "dugaan pelanggaran HAM" di satu pihak dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan UU No.26/2000 dalam rangka menentukan ada atau tidaknya "dugaan pelanggaran HAM yang Berat" (meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida) di pihak lain<sup>16</sup>.

Kiranya perlu dikemukakan bahwa “pelanggaran HAM” dalam UU No.39/1999 tidak menunjuk pada “pelanggaran HAM yang Berat” (berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida) sebagaimana dimaksud dalam UU No.26/2000, melainkan menunjuk pada 10 kelompok hak dalam UU No.39/1999 yang merupakan penjabaran

---

<sup>13</sup> Uraian tentang metode penafsiran sistematis dapat dibaca antara lain dalam Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), Hal. 10; dan L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), Hal. 389-390.

<sup>14</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf h *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

<sup>15</sup> Pasal 20 *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

<sup>16</sup> Untuk melengkapi dasar hukum yang dapat digunakan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikannya, kiranya perlu disebutkan pula bahwa selain *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*; dan *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, 2000; Komnas HAM juga memiliki dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, 2008. Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No.40/2008 tersebut ditegaskan bahwa Komnas HAM berwenang untuk melakukan “pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis”.

lebih lanjut dari hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Adapun 10 kelompok hak itu adalah: hak untuk hidup (Pasal 9 UU No.39/1999), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10 UU No.39/1999), hak mengembangkan diri (Pasal 11 s/d 16 UU No.39/1999), hak memperoleh keadilan (Pasal 17 s/d 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 s/d 27), hak atas rasa aman (Pasal 28 s/d 35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36 s/d 42), hak turut serta dalam pemerintah (Pasal 43 s/d 44), hak wanita (Pasal 45 s/d 51) dan hak anak (Pasal 52 s/d 66).

## B. Komnas HAM Cermat?

Keempat, dalam Pasal 1 Angka 6 UU No.39/1999 jelas bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya “pelanggaran HAM” menurut UU No.39/1999 adalah unsur “melawan hukum”. Satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus terpenuhi atau tidaknya unsur “melawan hukum” adalah pengadilan yang berwenang. Agar perihal unsur “melawan hukum” (*werderrechtelijk*) dapat dipahami secara tepat, maka berikut ini dikutipkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana terkemuka di Indonesia, Andi Hamzah, yang menjelaskan beberapa arti dari “melawan hukum”: (a) bertentangan dengan hukum objektif (bertentangan dengan undang-undang); (b) tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati uang itu; rumusan ini dibuat oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Nederland) dalam kasus penipuan; (c) bertentangan dengan hukum subjektif (bertentangan dengan hak orang lain); dan (d) dalam hal saksi yang tidak hadir tanpa alasan yang benar, melawan hukum artinya “tidak datang tanpa alasan yang sah”. Berdasarkan penjelasan Andi Hamzah tersebut, maka unsur “melawan hukum” yang dimaksudkan di dalam Pasal 1 Angka 6 UU No.39/1999 adalah meliputi: bertentangan dengan hukum objektif dan/atau bertentangan dengan hukum subjektif<sup>17</sup>.

Itulah alasannya juga mengapa pada paragraf terakhir dari Penjelasan Umum UU No.39/1999 disebutkan, “... pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>18</sup>. Dengan demikian, Komnas HAM tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran HAM; Komnas HAM hanya berwenang sebatas menduga. Oleh karena itu, dalam hal Komnas HAM menyatakan peristiwa *a quo* tergolong sebagai pelanggaran HAM, maka Komnas HAM melampaui kewenangannya yang oleh karena itu haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum.

Kelima, penyelidikan *a quo* sejak awal telah membingungkan publik, karena pernyataan-pernyataan pers Komnas HAM sejak semula seolah-olah penyelidikan *a quo* dilakukan berdasarkan UU No.26/2000 (yaitu dugaan pelanggaran HAM yang Berat), padahal yang dilakukannya *a quo* adalah penyelidikan berdasarkan UU No.39/1999 (ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM yang bentuk hukum dari hasil penyelidikannya berupa rekomendasi). Tidak hanya itu, Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan *a quo* tidak mematuhi hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g UU No.39/1999 yang menegaskan bahwa Komnas HAM dalam melakukan pemanggilan Pihak Terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan harus dengan persetujuan Ketua Pengadilan<sup>19</sup>.

Komnas HAM dalam melakukan pemanggilan Pihak Jasa Marga untuk memberikan keterangan secara tertulis dan menyerahkan dokumen berupa ribuan video CCTV dan *screen capture* CCTV tidak dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Demikian pula halnya terhadap Ahli Forensik Kedokteran, Forensik Senjata dari Pindad dan

<sup>17</sup> Andi Hamzah, “Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)” Dalam *Hotasi Nababan, Jangan Pidanakan Perdata, Q Communication* (Jakarta: Q Communication, 2012).

<sup>18</sup> Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

<sup>19</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g *ibid*.

Psikologi Forensik, semuanya mereka memberikan keterangan secara tertulis dan/atau menyerahkan dokumen yang diperlukan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan. Demikian pula halnya dengan pemanggilan Pihak Terkait lainnya.

Dalam melakukan pemeriksaan setempat, yaitu sepanjang jalur perjalanan mulai dari Sentul menuju Tol Jagorawi sampai keluar pintu gerbang Karawang Timur, di luar Tol sepanjang pintu keluar Tol Karawang Timur sampai masuk lagi Tol Karawang Barat dan KM.50, serta sepanjang gerbang keluar Tol Karawang Timur sampai menuju *flyover* Hotel Swissbellin Karawang, berlanjut ke pintu masuk Tol Karawang Barat hingga KM.49, Komnas HAM juga harus dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Lagi-lagi ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh Komnas HAM.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pernyataan Ketua Komnas HAM usai bertemu Presiden (14/1/20121) yang mengklaim bahwa penyelidikan *a quo* dilakukan secara "cermat" menjadi terbantahkan, karena yang sesungguhnya terjadi adalah yang sebaliknya. Dikatakan demikian, antara lain karena ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g UU No.39/1999 tidak dipenuhi, yaitu tentang harus adanya persetujuan Ketua Pengadilan terhadap tindakan Komnas HAM dalam hal pemanggilan Pihak Terkait dan Pemeriksaan Setempat. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka penyelidikan *a quo* justru yang tergolong "*unlawfull*".

Keenam, penyelidikan *a quo* tidak memiliki akibat hukum bagi instansi yang terkait *in casu* Presiden, Menkopolhukam, dan Polri, bukan saja karena hasil penyelidikan *a quo* berupa rekomendasi, tetapi juga karena prosedur penyelidikannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah disebutkan. Akibatnya, kesimpulan penyelidikan *a quo* tidak memiliki akibat hukum. Meski Komnas HAM menyimpulkan sebanyak 2 (dua) orang Laskar FPI yang tewas dalam peristiwa saling serang antara petugas dan Laskar FPI yang menggunakan senjata api itu bukan pelanggaran HAM dan sebanyak 4 (empat) orang Laskar FPI

yang tewas ditembak polisi di dalam mobil termasuk dalam kategori pelanggaran HAM; namun dua kesimpulan tersebut tidak memiliki akibat hukum apa pun.

Ketujuh, aparat kepolisian yang bertugas saat itu dilindungi oleh hukum, berdasarkan Pasal 50 KUHP, lebih-lebih lagi mereka dilengkapi dengan Surat Tugas yang sah. Dalam Pasal 50 KUHP ditegaskan, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum"<sup>20</sup>. Selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Perkap No.1/2009, bahwa aparat kepolisian yang sedang bertugas saat itu harus terlebih dahulu diperiksa secara internal oleh Tim Investigasi, mereka tidak dapat serta-merta diadili di Peradilan Umum dalam kerangka perkara pidana. Ketentuan dalam Pasal tersebut selengkapnyanya adalah sebagai berikut: "Pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi"<sup>21</sup>.

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) Perkap No.1/2009 tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum yang ditetapkan oleh Kongres PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan (Havana, 27 Agustus – 7 September 1990). Dalam Prinsip 6 ditegaskan, "Apabila luka atau kematian disebabkan oleh penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, mereka harus melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka"<sup>22</sup>. Bila penggunaan kekerasan dan

---

<sup>20</sup> Bab III, Pasal 50 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1915.

<sup>21</sup> Pasal 13 ayat (5) *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, 2009.

<sup>22</sup> Prinsip 6 *United Nations, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba*

senjata api nyata-nyata dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak tepat, maka aparat penegak hukum yang bersangkutan diproses melalui peradilan pidana berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip 7.

Sehubungan dengan Prinsip 6 tersebut, berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian yang telah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tidak lama setelah peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2020, polisi yang bertugas saat itu telah melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasannya. Adapun mengenai Prinsip 7 tersebut, hingga kini belum ada bukti, baik bukti dari Komnas HAM maupun dari Kepolisian, yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa polisi yang bertugas saat itu menggunakan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat<sup>23</sup>. Justru sebaliknya, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolda Metro Jaya bahwa penggunaan senjata api oleh aparat polisi yang bertugas saat itu menurutnya sudah tepat, sebagaimana yang diungkapkannya dalam frasa "... tindakan tegas dan terukur".

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, bila dari pemeriksaan secara internal ditemukan bukti permulaan bahwa telah terjadi peristiwa pidana dan tidak terdapat alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang bersangkutan, maka mereka dapat diproses lebih lanjut oleh Penyidik Polri. Tetapi bila tidak ditemukan bukti permulaan dan/atau terdapat alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka prosesnya harus dihentikan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Keputusan perihal ini sepenuhnya berada di tangan Polri selaku penyidik atas dugaan tindak pidana umum. Bila terdapat pihak tertentu yang tidak dapat menerima keputusan Penyidik yang menerbitkan SP3 yang bersangkutan, maka mereka dapat menempuh upaya hukum Praperadilan untuk memohonkan agar Pengadilan memerintahkan dilakukan

penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP<sup>24</sup>. Sebaliknya, bila upaya Praperadilan ditolak oleh Pengadilan, maka tidak ada lagi upaya hukum untuk itu.

Kedelapan, dalam Keterangan Pers Komnas HAM tertanggal 8 Januari 2021, di satu sisi dinyatakan "... mengindikasikan adanya *unlawfull killing* terhadap ke 4 anggota Laskar FPI", tetapi di sisi lain disimpulkan "... peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM". Kesimpulan tersebut tergolong keliru, karena bukan saja Komnas HAM tidak berwenang memutuskan ada atau tidaknya "pelanggaran HAM" (sebab Komnas HAM selaku pihak penyidik hanya berwenang sebatas "menduga" ada atau tidaknya pelanggaran HAM), tetapi juga kesimpulan pelanggaran HAM dalam Keterangan Pers itu didasarkan hanya pada adanya "indikasi". Metode penarikan kesimpulan yang berdasarkan adanya "indikasi" demikian tergolong sebagai yang "dipaksakan"! Kepastian hukum tentang ada atau tidaknya pelanggaran HAM itu berada di luar kewenangan Komnas HAM.

Komnas HAM dalam UU No.39/1999 tidak diberi wewenang untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Hal ini semakin jelas dari penggunaan metode perbandingan hukum berikut ini, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan yang terdapat dalam UU No.39/1999 dan UU No.26/2000. Tidak seperti halnya dalam UU No.26/2000 yang secara eksplisit-verbatim memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk menarik "kesimpulan" dari hasil penyelidikannya<sup>25</sup> (*vide*: Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU No.26/2000), dalam UU No.39/1999 sama sekali tidak ada satu pasal atau satu ayat pun yang secara eksplisit-verbatim yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk menarik "kesimpulan". Komnas HAM hanya

27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July.

<sup>23</sup> Prinsip 7 *ibid*.

<sup>24</sup> Pasal 77-83 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981.

<sup>25</sup> Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*.

diberikan kewenangan untuk mencari data, informasi dan faktanya<sup>26</sup> (*vide*: Penjelasan Pasal 89 ayat (3) huruf b UU No.39/1999) yang selanjutnya Komnas HAM dapat menyampaikan pengetahuannya itu kepada Pengadilan<sup>27</sup> (*vide*: Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No.39/1999), kepada Pemerintah<sup>28</sup> (*vide*: Pasal 89 ayat (4) huruf d UU No.39/1999) dan/atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat<sup>29</sup> (*vide*: Pasal 89 ayat (4) huruf e UU No.39/1999). Oleh karena itu, Komnas HAM lagi-lagi tergolong tidak cermat, setidaknya-tidaknya melampaui kewenangannya.

Kesembilan, bila dicermati secara seksama, maka hasil penyelidikan *a quo* hendak mengungkapkan tentang fakta 4 (empat) orang Laskar FPI ditangkap masih dalam kondisi hidup yang kemudian tewas saat dalam kewenangan aparat. Selanjutnya, atas dasar fakta tersebut Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut sebagai "pelanggaran HAM". Lagi-lagi kesimpulan tersebut keliru, sebab peristiwa tersebut belum dapat digolongkan sebagai "pelanggaran HAM" sebelum terbukti unsur "melawan hukum"-nya melalui proses peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 UU No.39/1999 oleh Pengadilan yang berwenang<sup>30</sup>. Hal ini penting, mengingat terdapat ketentuan lain dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 KUHP yang mengatur tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus "melawan hukum" aparat Kepolisian yang melindungi mereka saat bertugas<sup>31</sup>.

Dengan merujuk pada Pasal 48 KUHP, Guru Besar Hukum Pidana, Moeljatno misalnya menegaskan, "... tidak dipidanya orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*)<sup>32</sup>. Perlu ditambahkan

bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan Ketua Komnas HAM dalam *mediakita.co* (18/1/2021), Laskar FPI yang bersangkutan mencekik dan mencoba merebut senjata api milik aparat polisi yang berada di dalam mobil saat itu<sup>33</sup>. Fakta ini menjadi relevan untuk dimaknai sebagai adanya daya paksa (*overmacht*). Perihal ada atau tidaknya daya paksa tersebut menjadi penting untuk menjadi perhatian dalam hukum pidana. Lagi pula Komnas HAM tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perihal ada atau tidaknya "melawan hukum" dan/atau ada atau tidaknya daya paksa tersebut. Itulah sebabnya, haruslah ditegaskan bahwa Komnas HAM telah melampaui kewenangannya.

Kesepuluh, Ketua Komnas HAM usai bertemu Presiden pada tanggal 14 Januari 2021 menyatakan bahwa peristiwa tersebut tergolong sebagai "pelanggaran HAM", karena "ada nyawa yang hilang". Bagi Ketua Komnas HAM, adanya nyawa yang hilang itu digunakan sebagai dasar menyimpulkan "pelanggaran HAM". Di sisi lain, Komnas HAM dalam Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 menyatakan bahwa sebanyak 2 (dua) orang Laskar FPI yang tewas itu bukan pelanggaran HAM, hanya 4 (empat) orang Laskar FPI yang tewas itu menurut Komnas HAM termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM. Pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut tidak konsisten dengan Keterangan Pers Komnas HAM tertanggal 8 Januari 2021. Merujuk pada pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut, maka bila menggunakan "adanya nyawa yang hilang" sebagai dasar dalam menarik kesimpulannya, maka logisnya adalah bahwa dalam Keterangan Pers Komnas HAM tersebut dinyatakan 6 (enam) orang Laskar FPI yang tewas tersebut tergolong sebagai pelanggaran HAM *quad non*, bukan hanya

---

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 89 ayat (3) huruf b *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

<sup>27</sup> Pasal 89 ayat (3) huruf h *ibid*.

<sup>28</sup> Pasal 89 ayat (4) huruf d *ibid*.

<sup>29</sup> Pasal 89 ayat (4) huruf e *ibid*.

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 6 *ibid*.

<sup>31</sup> Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1915.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 6.

---

<sup>33</sup> *Mediakita.co*, "Komnas HAM Ungkap, Laskar FPI Mencekik Dan Mencoba Merebut Senjata Aparat," 18 Januari 2021, 2021, <https://mediakita.co/komnas-ham-ungkap-laskar-fpi-mencekik-dan-mencoba-merebut-senjata-aparat/>.

untuk yang 4 (empat) orang Laskar FPI yang tewas.

Perihal “adanya nyawa hilang” tersebut dimaknai oleh Ketua Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM, *incasu* hak hidup. Pemahaman tersebut tidak tepat, karena ketentuan tentang “hak hidup” dalam Pasal 4 UU No.39/1999 *jo.* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sejumlah Putusannya<sup>34</sup> menegaskan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945<sup>35</sup> haruslah dibaca sebagai satu kesatuan dengan norma dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan<sup>36</sup>: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

MK dalam Putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang juga ditegaskan kembali dalam Putusannya Nomor 15/PUU-X/2012 telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutipkan berikut ini, “... bahwa dilihat dari perspektif *original intent* pembukaan UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan

Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*” (“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”). Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)”.

Putusan MK tersebut tidak saja bersesuaian dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi juga bersesuaian dengan pendapat para Ahli Hukum Tata Negara terkemuka di dunia, salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh C.F. Strong, “... *a constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*”<sup>37</sup>. Dengan frasa “*the rights of the governed*” maka berdasarkan teori

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945*, 2007; Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 15/PUU-X/2012 Perihal Penjatuhan Hukuman Mati*, 2012.

<sup>35</sup> Pasal 28J ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

<sup>36</sup> Pasal 28J ayat (2) *ibid.*

<sup>37</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitution, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited* (London, 1966), Page. 11.

konstitusi tersebut dibenarkan untuk mengatur pembatasan hak asasi manusia (yang diperintah) yang berada di wilayah suatu negara *incasu* Negara Kesatuan Republik Indonesia yang konstitusinya dikenal dengan UUD 1945. Demikian pula pendapat Guru Besar Hukum Tata Negara terkemuka di Indonesia, Sri Soemantri, yang mengutip pendapat O. Hood Philips mengatakan bahwa *constitutional law* mencakup “*civil liberties and their limitations*”; dan Sri Soemantri dengan mengutip pendapat D.C.M. Yardley mengatakan bahwa *constitutional law* mencakup “*the limits of personal liberty and the rights of the individual*”<sup>38</sup>.

Berdasarkan sikap hukum MK dan pendapat para ahli hukum tersebut, maka hak hidup seseorang haruslah dijalankan dengan kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hal seseorang atau sekelompok orang yang hak hidupnya dijalankan dengan tidak tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, misalnya dengan menyerang petugas yang sedang bertugas sehingga petugas yang bersangkutan terancam nyawanya atau *incasu* merebut senjata api aparat polisi yang duduk di sampingnya di dalam mobil, maka hak hidup orang yang bersangkutan tidak lagi dijalankan dengan cara yang menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan tidak lagi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam keadaan yang demikian, negara *c.q.* aparat kepolisian harus hadir dan mereka yang bertugas dilindungi oleh Undang-Undang<sup>39</sup> (*vide*: Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 KUHP). Oleh karena itu, hak hidup seseorang haruslah dipahami dalam konteks bahwa seseorang yang memiliki hak hidup tidak boleh menjalankan hak hidupnya itu dengan cara yang nyata-nyata melawan hukum.

---

<sup>38</sup> Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), Hal. 145-146.

<sup>39</sup> Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Kesebelas, ada juga pihak yang mempermasalahakan aparat polisi yang bertugas saat itu karena tidak memborgol 4 (empat) orang Laskar FPI tersebut. Menanggapi hal ini, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap polisi yang bertugas serta-merta berwenang untuk melakukan pemborgolan terhadap seseorang. Mereka yang bertugas harus sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas mereka. Justru akan menjadi keliru bila mereka memborgol, padahal tidak berwenang untuk melakukannya.

Keduabelas, ada juga pihak yang meragukan keterangan 3 (tiga) orang polisi yang bertugas dalam mobil yang membawa 4 (empat) orang Laskar FPI tersebut. Menanggapi hal ini, dengan merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa 3 (tiga) orang aparat itu terpaksa menembak 4 (empat) orang Laskar FPI yang berada di dalam mobil itu adalah karena senjata salah seorang aparat tersebut direbut-paksa oleh anggota Laskar FPI yang patut diduga kuat bahwa perbuatan yang merebut-paksa senjata api tersebut sangat membahayakan nyawa aparat yang sedang bertugas. Fakta hukum ini haruslah dianggap benar sepanjang tidak ada fakta lain yang dapat digunakan untuk menyanggahnya, lebih-lebih lagi tidak ada saksi lain yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut, selain 3 (tiga) orang aparat polisi yang bera da di dalam mobil saat itu. Demikianlah ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pembuktian yang tidak boleh dilakukan berdasarkan keinginan pihak lain agar seolah-olah aparat yang bertugas saat itu harus diproses hukum.

### C. Upaya Hukum Alternatif

Ketigabelas, sekitar satu minggu berselang setelah Komnas HAM bertemu dengan Presiden, pihak FPI yang dalam hal ini diwakili oleh Munarman mengumumkan bahwa kasus tewasnya 6 (enam) orang Laskar FPI tersebut dilaporkan ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda<sup>40</sup> yang dalam

---

<sup>40</sup> REPUBLIKA.co.id, “FPI Laporkan Kasusnya Ke ICC, Pengamat : Itu Hak Seseorang,”

bahasa Indonesia ICC disebut sebagai Mahkamah Pidana Internasional. Pelaporan ini dilakukan karena menurut pihak FPI, tewasnya 6 (enam) orang Laskar FPI tersebut tergolong sebagai pelanggaran HAM yang Berat, bukan sebagai pelanggaran HAM. Ditambahkannya pula bahwa pelaporan tersebut resmi dinyatakan pada 16 Januari 2021. Selain itu, pihak FPI juga menyatakan bahwa terbukti sistem hukum Indonesia tidak menghendaki dan tidak mampu memutus mata rantai pelanggaran HAM yang Berat yang sampai saat ini pelakunya masih berkeliaran mengancam warga sipil di Indonesia.

Upaya hukum pihak FPI tersebut dipandang perlu untuk dianalisis secara yuridis-normatif agar diperoleh pemahaman yang tepat mengenai hal tersebut. Bila merujuk pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Statuta ICC 1998 atau yang lebih dikenal sebagai Statuta Roma yang menegaskan bahwa hanya Negara yang menjadi Pihak pada Statuta tersebut yang menerima yurisdiksi Mahkamah (*vide*: ayat (1))<sup>41</sup>. Hingga kini Negara Republik Indonesia belum menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, karena pemerintah Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma dengan undang-undang. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia berhak untuk tidak menerima yurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali bila Negara Republik Indonesia secara sukarela mendeklarasikan untuk menundukkan dirinya dan menerima pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang bersangkutan (*vide*: ayat (3))<sup>42</sup>. Selain itu, kiranya perlu pula dicermati bahwa dalam Mukadimah Statuta Roma ditegaskan bahwa ICC merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma disebutkan 4 (empat) yurisdiksi Mahkamah, yaitu:

---

Kamis 21 Jan 2021, 2021,  
<https://www.republika.co.id/berita/qn8mjh320/fpi-laporkan-kasusnya-ke-icc-pengamat-itu-hak-seseorang>.

<sup>41</sup> Pasal 12 ayat (1) *Statuta Roma Untuk Mahkamah Pidana Internasional, Ditetapkan Oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, Di Roma Pada Tanggal 17 Juli 1998, 1998*, <https://legal.un.org/icc/statute/romeofra.htm>.

<sup>42</sup> Pasal 12 ayat (3) *ibid*.

kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*)<sup>43</sup>.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka laporan pihak FPI kepada ICC tersebut hampir dapat dipastikan tidak akan dapat diterima, sebab pihak FPI tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan laporan. Laporan dapat diterima bila diajukan oleh Negara Pihak, yaitu negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Indonesia hingga kini bukanlah Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Andai pun Indonesia telah meratifikasinya *quad non*, maka hal itu tidak serta-merta mengakibatkan Laporan FPI tersebut dapat diterima, sebab ICC hanyalah bersifat pelengkap, yaitu sepanjang Negara Pihak yang bersangkutan masih berkeinginan (*willing*) untuk menyelesaikannya melalui mekanisme hukum nasionalnya, maka ICC tetap tidak akan menerima laporan yang bersangkutan. Tanggapan Komnas HAM terhadap Laporan FPI ke ICC ini bersesuaian dengan pendapat penulis, meski argumen hukumnya tidak persis sama.

Keempatbelas, upaya hukum alternatif yang kiranya lebih beralasan secara hukum untuk ditempuh oleh pihak FPI, c.q. orang tua Laskar FPI yang tewas tersebut, seiring dengan telah terjadinya perkembangan sistem hukum di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014) adalah menggugat Ketua Komnas HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) *in casu* PTUN Jakarta, atas pernyataannya bahwa peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI tersebut bukan sebagai pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dimaksud dalam UU No.26/2000, karena Komnas HAM tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut berdasarkan UU No.26/2000. Komnas HAM hanya melakukan penyelidikan berdasarkan UU No.39/1999 tetapi atas dasar penyelidikannya tersebut, Komnas HAM menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM yang Berat. Singkatnya, kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan bahwa peristiwa tewasnya 6 (enam) orang

---

<sup>43</sup> Pasal 5 ayat (1) *ibid*.

Laskar FPI tersebut sebagai yang tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM yang Berat bukanlah berdasarkan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.26/2000.

Pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan secara hukum untuk dinyatakan oleh Pengadilan yang berwenang (PTUN) sebagai yang melawan hukum. Gugatan melalui PTUN yang diusulkan ini bukanlah gugatan untuk yang pertama kalinya dilakukan, melainkan sudah pernah dilakukan oleh Sumarsih dan Ho Kim Ngo melawan Jaksa Agung atas tindakan administratifnya yang berupa pernyataan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM yang Berat. Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Jaksa Agung tersebut adalah perbuatan melawan hukum<sup>44</sup> (*vide*: Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT).

Bila gugatan yang diusulkan ini benar-benar diajukan oleh pihak FPI ke PTUN Jakarta dan kelak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusnya ternyata menjatuhkan putusan yang sama dengan diktum putusan dalam perkara Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT tersebut, maka Komnas HAM wajib melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tewasnya 6 (enam) orang Laskar FPI tersebut dengan menggunakan dasar hukum UU No.26/2000 dalam rangka penyelidikan pelanggaran HAM yang berat (penyelidikan pro justitia, bukan lagi dalam rangka menyusun rekomendasi) yang hasil penyelidikannya diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan/atau penuntutan. Upaya hukum yang diusulkan ini akan memberikan kepastian hukum bila dibandingkan dengan upaya FPI yang melaporkan peristiwa tewasnya 6 (enam) orang Laskar FPI tersebut ke ICC.

## KESIMPULAN

Berdasarkan 14 butir pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM di dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020:

- a. Tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 3 huruf f dan huruf g UU No.39/1999; dan
- b. Melampaui kewenangan sebagai pemantau dan penyidik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka disarankan agar:

- a. Komnas HAM mematuhi hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g UU No.39/1999 dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya diduga terdapat pelanggaran HAM; dan
- b. Tidak melampaui kewenangan sebagai pemantau dan penyidik terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya diduga terdapat pelanggaran HAM.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih kepada editor dan mitra bestari Jurnal HAM sehingga semua pihak dapat lebih memahami seluk-beluk penyelidikan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semoga dari analisis ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk kemungkinan penyempurnaan berbagai kelemahan prosedur hukum yang mengatur

---

<sup>44</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT*, 2020.

tentang pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. "Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)" Dalam *Hotasi Nababan, Jangan Pidanakan Perdata, Q Communication*. Jakarta: Q Communication, 2012.
- C.F. Strong. *Modern Political Constitution, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited*. London, 1966.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT*, 2020.
- Jayadi Damanik. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM Melalui Undang-Undang Yang Diskriminatif Di Indonesia Pada Era Soeharto*. Malang: Bayu Media, 2008.
- Kompas.com. "Komnas HAM Serahkan Laporan Soal Penembakan Anggota FPI Ke Presiden Jokowi Hari Ini." *14 Januari 2021*. Jakarta, 2021. Accessed January 27, 2021.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/09265441/komnas-ham-serahkan-laporan-soal-penembakan-anggota-fpi-ke-presiden-jokowi?page=all>.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 15/PUU-X/2012 Perihal Penjatuhan Hukuman Mati*, 2012.
- . *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945*, 2007.
- Mediakita.co. "Komnas HAM Ungkap, Laskar FPI Mencekik Dan Mencoba Merebut Senjata Aparat." *18 Januari 2021*, 2021.  
<https://mediakita.co/komnas-ham-ungkap-laskar-fpi-mencekik-dan-mencoba-merebut-senjata-aparat/>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- REPUBLIKA.co.id. "FPI Laporkan Kasusnya Ke ICC, Pengamat : Itu Hak Seseorang."
- Kamis 21 Jan 2021, 2021.  
<https://www.republika.co.id/berita/qn8mj320/fpi-laporkan-kasusnya-ke-icc-pengamat-itu-hak-seseorang>.
- Sri Soemantri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Tim Pemantau Komnas HAM. *Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021*. Jakarta, 2021.
- United Nations. *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7*, 26 July, 1990.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1915.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1915.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, 2009.
- Statuta Roma Untuk Mahkamah Pidana Internasional, Ditetapkan Oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, Di Roma Pada Tanggal 17 Juli 1998*, 1998.  
<https://legal.un.org/icc/statute/rome.htm>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, 2000.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, 2000.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, 2008.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981.

KOSONG